



KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang melakukan pengelolaan dan pengintegrasian aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai sarana penunjang keberlangsungan pemberian layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk menunjang pengelolaan dan pengintegrasian aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tata kelola pembangunan dan pengembangannya perlu diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat.../-2-

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5375);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

9. Peraturan.../-3-

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang;
10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau disingkat BPKS adalah Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
3. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
4. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.

5. Aplikasi Khusus.../-4-

5. Aplikasi Khusus BPKS adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh Satker di lingkungan BPKS untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi BPKS.

BAB II

PENYELENGGARA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS SPBE BPKS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penyelenggara pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS terdiri atas:

- (1) tim Koordinasi SPBE BPKS;
- (2) tim rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS; dan
- (3) unit kerja terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS.

Pasal 3

Tim koordinasi SPBE BPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 4

- (1) Tim rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) membantu Tim Koordinasi SPBE BPKS melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS.
- (2) Tim rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan dan melakukan pembahasan usulan kebutuhan rencana kegiatan dan anggaran Layanan SPBE dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS dengan unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. menyusun.../-5-

- b. menyusun dan menyiapkan berita acara hasil pembahasan dan rekomendasi teknis atas usulan kebutuhan rencana kegiatan dan anggaran;
 - c. menyampaikan berita acara hasil pembahasan dan rekomendasi teknis atas usulan kebutuhan rencana kegiatan dan anggaran kepada Tim Koordinasi SPBE BPKS;
 - d. menyusun dan menyiapkan lembar persetujuan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS untuk ditandatangani oleh Tim Koordinasi SPBE BPKS; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS pada unit kerja terkait bersama tim koordinasi SPBE BPKS.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan dan uraian tugas tim rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 5

- (1) Unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) melaksanakan tugas berdasarkan rekomendasi dari Tim Koordinasi SPBE BPKS.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim pelaksana pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS pada masing-masing unit kerja untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan dan implementasi serta pemantauan dan evaluasi.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS SPBE BPKS

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS, berlaku kebijakan umum sebagai berikut:

- (1) data dan teknologi pendukung dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS wajib terintegrasi dengan aplikasi lain yang dikelola oleh unit kerja lain di lingkungan BPKS; dan

(2) pelaksanaan

- (2) pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS harus sesuai dengan:
- a. Renstra BPKS;
 - b. tugas, fungsi dan rencana strategis masing-masing unit kerja;
 - c. kegiatan strategis BPKS; dan
 - d. pemutakhiran teknologi komunikasi dan informatika

Pasal 7

Teknologi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) menggunakan perangkat lunak dengan kode sumber terbuka versi yang terbaru dan tidak berbayar;
- (2) dalam hal menggunakan kode sumber tertutup, harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- (3) dalam hal menggunakan perangkat lunak berbayar, mengutamakan perangkat lunak dengan lisensi resmi; dan
- (4) memiliki spesifikasi teknis perangkat keras dan perangkat pendukung:
 - a. memiliki kompatibilitas dalam menunjang implementasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS; dan
 - b. mengutamakan penggunaan perangkat keras yang sudah dimiliki oleh BPKS.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS SPBE BPKS

Pasal 8

- (1) Tahapan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS meliputi kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan sinergi operasional dan pemeliharaan Aplikasi Khusus SPBE BPKS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9.../-7-

Pasal 9

- (1) Kepala unit kerja mengajukan permohonan persetujuan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS kepada ketua Tim Koordinasi SPBE melalui tim rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS dengan berpedoman kepada Peraturan Kepala BPKS mengenai penyelenggaraan SPBE di lingkungan BPKS.
- (2) Kepala unit kerja terkait menyampaikan kebutuhan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS kepada ketua Tim Koordinasi SPBE melalui kepala unit kerja yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi, dalam hal usulan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS:
 - a. diusulkan pada tahun berjalan;
 - b. belum memenuhi ketentuan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
 - c. termasuk dalam prioritas BPKS berdasarkan arahan Pimpinan BPKS.
- (3) Permohonan persetujuan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan:
 - a. rekomendasi dari tim rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS; dan
 - b. persetujuan tertulis dari ketua Tim Koordinasi SPBE BPKS.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS dilaksanakan oleh:

1. Pimpinan BPKS;
2. Unit kerja pengusul/pemilik Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
3. Tim Koordinasi SPBE BPKS; dan
4. Unit kerja yang mengkoordinasikan urusan di bidang komunikasi dan informasi

Pasal 11.../-8-

Pasal 11

Unit kerja pengusul/pemilik Aplikasi Khusus SPBE BPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 2 melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan dan dokumen pelaksanaan pembangunan, dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS.

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi SPBE BPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 3 melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. perkembangan implementasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - b. pemenuhan kebutuhan layanan organisasi;
 - c. keamanan Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - d. operasional Aplikasi Khusus SPBE BPKS; dan
 - e. pencadangan (backup) sistem dan basis data.
- (2) Pemantauan dan evaluasi oleh Tim Koordinasi SPBE BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS.
- (3) Ketua Tim Koordinasi SPBE melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS kepada Pimpinan BPKS paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 13

Unit kerja yang mengkoordinasikan bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 4 melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS, dan dapat melibatkan:

1. Unit Kerja yang sesuai tugas dan fungsinya; dan/atau
2. Pihak eksternal BPKS yang independen dan berkompeten.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS dibebankan pada anggaran BPKS melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII.../-9-

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Proses pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini tetap dapat dilaksanakan sampai terselesaikannya proses pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS tersebut, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang

Pada Tanggal 14 November 2023

Plt. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,



Marthunis

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
APLIKASI KHUSUS SPBE BPKS

PERSIAPAN

P - 1 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

Unit kerja membuat dokumen hasil identifikasi kebutuhan paling kurang mencantumkan:

1. latar belakang permasalahan kebutuhan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS termasuk modul/fitur Aplikasi Khusus SPBE BPKS yang sedang beroperasi;
2. dokumen standar operasional prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
3. analisis manfaat pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS; dan
4. analisis kelayakan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS berupa:
 - a. analisis kelayakan waktu dan lingkungan pendukung; dan
 - b. spesifikasi umum pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS.

P - 2 PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA

Unit kerja dalam penyusunan kerangka acuan kerja paling sedikit mencantumkan dasar hukum, alur proses, modul yang akan dibangun/dikembangkan, spesifikasi teknologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS, serta mengacu pada standar dokumen pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

P-3 PERMOHONAN.../-11-

P - 3 PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS SPBE BPKS

Sebelum rencana kegiatan dan anggaran diusulkan ke unit kerja yang melaksanakan tugas perencanaan, unit kerja harus mengajukan surat permohonan persetujuan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS kepada ketua Tim Koordinasi SPBE BPKS melalui tim rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS.

P - 4 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Kebutuhan rencana kegiatan dan anggaran yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS diusulkan unit kerja sepanjang anggaran telah dicantumkan dalam Rencana Kerja BPKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tahapan perencanaan dan penganggaran di BPKS.

PELAKSANAAN

P - 5 ANALISIS

1. Analisis Aplikasi Khusus SPBE BPKS merupakan kegiatan penelaahan dan penguraian permasalahan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem, menyusun spesifikasi sistem dan studi kelayakan untuk mendapatkan rekomendasi kinerja Aplikasi Khusus SPBE BPKS suatu organisasi.
2. Analisis Aplikasi Khusus SPBE BPKS bertujuan untuk mengkaji dan mencari alternatif solusi atas permasalahan yang diajukan pada saat pengusulan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS.
3. Analisis Aplikasi Khusus SPBE BPKS melibatkan:
 - a. pengguna Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - b. produsen dan pengguna data;
 - c. perwakilan unit kerja terkait; dan
 - d. penyedia perangkat teknologi, informasi dan komunikasi pendukung Aplikasi Khusus SPBE BPKS.
4. Hasil Analisis Aplikasi Khusus SPBE BPKS dituangkan dalam bentuk dokumen kebutuhan bisnis (*business requirement document*) yang paling sedikit meliputi:

a. dokumen.../-12-

- a. dokumen kebutuhan sistem (*system requirement*), paling sedikit memuat:
 - 1) latar belakang dan ruang lingkup permasalahan yang akan diselesaikan baik kebutuhan fungsional maupun nonfungsional;
 - 2) identifikasi permasalahan dan pendekatan/metode dalam penyelesaian masalah;
 - 3) usulan solusi penyelesaian masalah;
 - 4) kebutuhan fungsional Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - 5) kebutuhan keamanan Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - 6) kebutuhan dan alokasi sumber daya manusia dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - 7) pelatihan dan alih teknologi.
- b. dokumen spesifikasi sistem (*system specification*), paling sedikit memuat:
 - 1) tujuan dikembangkannya Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - 2) daftar peristilahan yang digunakan;
 - 3) analisis prioritas kebutuhan Aplikasi Khusus SPBE BPKS yang meliputi kebutuhan fungsional, nonfungsional dan keamanan Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - 4) ruang lingkup Aplikasi Khusus SPBE BPKS, meliputi:
 - a. spesifikasi fungsional Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - b. spesifikasi data;
 - c. spesifikasi keamanan Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - d. spesifikasi integrasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS; dan
 - e. spesifikasi perangkat pendukung dan komunikasi data.
 - 5) topologi aplikasi.
- c. dokumen kebutuhan sistem dan dokumen spesifikasi sistem, perlu persetujuan tertulis dari:
 - 1) Kepala unit kerja pengusul/pemilik Aplikasi Khusus SPBE BPKS; dan/atau
 - 2) pejabat yang berwenang.
 - a. Hasil analisis Aplikasi Khusus SPBE BPKS dijadikan referensi untuk melakukan perancangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS.
 - b. Dalam hal pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS, dokumen analisis dilengkapi dengan kajian/evaluasi terhadap perkembangan implementasi dan kondisi operasional serta perubahan proses bisnis yang telah ditetapkan.

P - 6 PERANCANGAN

1. Perancangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS merupakan kegiatan yang meliputi aktivitas perancangan alur proses pada sistem, struktur data, antarmuka dan interkoneksi dengan sistem lain.
2. Prinsip perancangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS, meliputi:
 - d. kemudahan penggunaan Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - e. interoperabilitas dengan aplikasi yang sudah berjalan;
 - f. integrasi dengan infrastruktur yang sudah berjalan;
 - g. kemudahan integrasi dan pertukaran data dengan Aplikasi Khusus SPBE BPKS lain;
 - h. keamanan Aplikasi Khusus SPBE BPKS; dan
 - i. pemilihan teknologi perangkat teknologi informasi dan komunikasi pendukung aplikasi diutamakan yang sudah umum digunakan pada sistem/aplikasi sejenis atau proses bisnis sejenis.
3. Dokumen hasil perancangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS paling sedikit memuat rancangan:
 - a. rincian spesifikasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS baik rancangan antarmuka maupun rancangan proses;
 - b. rancangan data dan informasi SPBE; dan
 - c. keamanan Aplikasi Khusus SPBE BPKS.
4. Dokumen hasil perancangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS ditandatangani oleh:
 - a. Kepala unit kerja pengusul/pemilik Aplikasi Khusus SPBE BPKS; dan/atau
 - b. pejabat yang berwenang.
5. Hasil perancangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS dijadikan referensi untuk melakukan pengkodean pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS.

P - 7 PENGKODEAN

1. Pengkodean Aplikasi Khusus SPBE BPKS merupakan kegiatan yang berupa realisasi hasil rancangan menjadi modul program/kode program menggunakan bahasa pemrograman atau paket pemrograman tertentu.
2. Pengkodean Aplikasi Khusus SPBE BPKS dilakukan menggunakan alat bantu pembangunan (*software development tools*) diutamakan yang bersifat kode sumber terbuka.

3. Pengkodean.../-14-

3. Pengkodean Aplikasi Khusus SPBE BPKS dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan metode perancangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS.
4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap hasil analisis dan rancangan aplikasi yang sudah disepakati, dokumentasi dan pelaporan disesuaikan dengan kondisi terakhir yang disepakati.
5. Realisasi kode program dan perancangan arsitektur data berpedoman pada standar penamaan yang berlaku umum.
6. Proses pengkodean Aplikasi Khusus SPBE BPKS dilakukan pada perangkat terpisah dengan hasil akhir pengkodean Aplikasi Khusus SPBE BPKS yang siap digunakan untuk diimplementasikan sehingga perlu disediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang terpisah untuk proses pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS (perangkat *development* dan perangkat *production*).
7. Semua hasil kode program (*source code*) disimpan pada perangkat penyimpanan kode sumber dan menggunakan perangkat lunak yang ditentukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

P - 8 PENGUJIAN

1. Pengujian Aplikasi Khusus SPBE BPKS merupakan kegiatan yang berupa pengujian hasil pembangunan Aplikasi Khusus SPBE BPKS, meliputi uji fungsionalitas dan uji keamanan Aplikasi Khusus SPBE BPKS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pengujian dilakukan sebelum Aplikasi Khusus SPBE BPKS diimplementasikan pada pengguna.
3. Pengujian meliputi 2 (dua) aspek yaitu:
 - a. pengujian fungsionalitas Aplikasi Khusus SPBE BPKS; dan
 - b. pengujian pengendalian resiko dan pemenuhan keamanan Aplikasi Khusus SPBE BPKS.
4. Pengujian fungsionalitas Aplikasi Khusus SPBE BPKS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengujian unit (*unit testing*);
 - b. pengujian sistem (*system testing*);
 - c. pengujian sistem pada perangkat penyimpanan kode sumber; dan
 - d. pengujian penerimaan pengguna (*user acceptance testing*).
5. Pengujian keamanan Aplikasi Khusus SPBE BPKS melibatkan anggota tim dengan kompetensi keamanan Aplikasi Khusus SPBE BPKS dan keamanan jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pelaksanaan.../-15-

6. Pelaksanaan pengujian keamanan Aplikasi Khusus SPBE BPKS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Terhadap permintaan perubahan proses bisnis dari yang telah disepakati pada saat pengujian Aplikasi Khusus SPBE BPKS dan belum terakomodir pada saat tahapan analisis dan perancangan, maka dilakukan pengkajian ulang dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan pekerjaan dan ketersediaan anggaran.
8. Setiap perubahan dan perbaikan pengkodean sebagai dampak hasil pengujian Aplikasi Khusus SPBE BPKS, dilakukan pengujian ulang sesuai dengan perubahan yang dilakukan.
9. Pengujian dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana pengujian yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu:
 - a. rencana pengujian, paling sedikit memuat:
 - 1) ruang lingkup pengujian;
 - 2) spesifikasi proses;
 - 3) teknik pengujian;
 - 4) data uji;
 - 5) jadwal pengujian; dan
 - 6) petugas pelaksana.
 - b. pelaksanaan pengujian mengacu kepada dokumen rencana pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf a, sedangkan terhadap data uji, jadwal pengujian dan petugas pelaksana dilaporkan berdasarkan kondisi/data terakhir.
10. Dalam hal hasil pengujian berhasil/gagal, dan terdapat temuan/catatan khusus serta rekomendasi, perbaikan/perubahan harus tercantum dalam dokumen laporan hasil pengujian.
11. Hasil pengujian terhadap penerimaan pengguna (*User Acceptance Test*) dan keamanan Aplikasi Khusus SPBE BPKS dilaporkan dalam bentuk dokumen hasil pengujian paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan rencana pengujian;
 - b. hasil pengujian; dan
 - c. rekomendasi perbaikan/perubahan (opsional).
12. Dokumen hasil pengujian ditandatangani oleh:
 - a. Kepala unit kerja pengusul/pemilik Aplikasi Khusus SPBE BPKS; dan/atau
 - b. pejabat yang berwenang.
13. Persetujuan dari hasil pengujian dijadikan acuan untuk implementasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS.

P - 9 IMPLEMENTASI

1. Implementasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS merupakan kegiatan:
 - a. penerapan/penggunaan Aplikasi Khusus SPBE BPKS yang sudah dibangun dan diuji pada lingkungan yang sebenarnya;
 - b. proses sebelum dan ketika Aplikasi Khusus SPBE BPKS mulai digunakan oleh pengguna untuk operasional; dan
 - c. diawali oleh penyiapan dokumen rencana implementasi, setelah atau saat sistem dalam tahap pengujian.
2. Implementasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS dilakukan pada perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang terpisah dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk pembangunan sistem.
3. Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika melakukan:
 - a. pendampingan selama proses pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS; dan
 - b. penyediaan dokumen standar pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS.
4. Implementasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
5. Perencanaan implementasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS, meliputi:
 - a. penyiapan rencana implementasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS berupa:
 - 1) pembuatan dokumen rencana implementasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS, paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup implementasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - b. tahapan implementasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - c. kebutuhan perangkat teknologi informasi dan komunikasi pendukung Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - d. tim implementasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS; dan
 - e. jadwal implementasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS.
 - 2) pembuatan dokumen rencana pelatihan penggunaan Aplikasi Khusus SPBE BPKS, paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup pelatihan Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - b. jadwal dan petugas pelatihan Aplikasi Khusus SPBE BPKS; dan
 - c. peserta pelatihan Aplikasi Khusus SPBE BPKS.
 - 3) penyalinan kode sumber dari perangkat penyimpanan kode sumber lingkungan pembangunan ke perangkat penyimpanan kode sumber untuk implementasi.

b. penyimpanan.../-17-

- b. penyiapan fasilitas implementasi berupa:
 - 1) paket instalasi perangkat lunak dan pedoman konfigurasi sistem;
 - 2) pedoman penggunaan aplikasi (*user manual*) yang sudah disesuaikan dengan fitur sistem terakhir setelah semua pengujian selesai dikerjakan dan semua rekomendasi perubahan dilakukan, paling sedikit meliputi pedoman:
 - pengoperasian Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - a. akses Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - b. konfigurasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - c. pencadangan dan pemulihan (*backup and recovery*) Aplikasi Khusus SPBE BPKS; dan
 - d. pencadangan dan pemulihan (*backup and recovery*) basis data.
 - 3) penyiapan data awal Aplikasi Khusus SPBE BPKS; dan
 - 4) penyiapan lingkungan untuk pelatihan penggunaan sistem, paling sedikit meliputi:
 - a. aplikasi Khusus SPBE BPKS yang sudah terpasang pada perangkat khusus untuk pelatihan;
 - b. pedoman pengoperasian Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - c. konfigurasi data dan Aplikasi Khusus SPBE BPKS untuk pelatihan;
 - d. data pelatihan; dan
 - e. data peserta dan hak akses pada Aplikasi Khusus SPBE BPKS untuk pelatihan.
- 6. Pelaksanaan implementasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS, paling sedikit meliputi:
 - a. instalasi dan konfigurasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - b. instalasi data awal Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - c. pelatihan Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - d. pencadangan (*backup*) dan uji coba pemulihan (*recovery*) Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - e. pencadangan (*backup*) basis data dan uji coba pemulihan (*recovery*) basis data, paling sedikit pencadangan (*backup*) keseluruhan untuk tahap pertama dan dapat berupa sebagian untuk tahap selanjutnya; dan
 - f. batas akhir masa peralihan dari aplikasi lama ke aplikasi baru (*system cutover*) dan/ atau penggunaan aplikasi baru (*system release*).

7. Pelaporan.../-18-

7. Pelaporan dengan basil berupa dokumen hasil implementasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS yang paling sedikit memuat:
 - a. berita acara serah terima Aplikasi Khusus SPBE BPKS;
 - b. laporan implementasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS; dan
 - c. dokumen *project closure*.
8. Laporan implementasi Aplikasi Khusus SPBE BPKS ditandatangani oleh:
 - a. Kepala unit kerja pengusul/pemilik Aplikasi Khusus SPBE BPKS; dan/atau
 - b. pejabat yang berwenang.
9. Setelah *project closure*, Kepala unit kerja pengusul/pemilik unit kerja pengusul/pemilik melakukan pengoperasian dan pemeliharaan Aplikasi Khusus SPBE BPKS.

P - 10 PELAPORAN

Unit kerja melaporkan kode sumber (*source code*) dan hasil pendokumentasian sesuai tahapan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE BPKS yang sudah dilegalisasi dalam bentuk *softcopy* kepada Tim Koordinasi SPBE melalui kepala unit kerja yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi.

PELAKSANAAN SINERGI OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN APLIKASI KHUSUS SPBE BPKS

Dalam pelaksanaan sinergi operasional dan pemeliharaan Aplikasi Khusus SPBE BPKS, berlaku ketentuan:

1. Unit kerja melaksanakan sinergi operasional dan pemeliharaan Aplikasi Khusus SPBE BPKS bersama dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi dan/atau unit kerja yang melaksanakan fungsi pembinaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dengan mempertimbangkan:
 - a. beban kerja dan kebutuhan organisasi;
 - b. kesenjangan kompetensi;
 - c. jenis dan program pelatihan; dan/atau
 - d. kondisi dan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia.

2. Unit.../-19-

2. Unit kerja mengelola dan mensinergikan operasional dan/atau pemeliharaan Aplikasi Khusus SPBE BPKS di lingkungan masing-masing, serta memastikan Aplikasi Khusus SPBE BPKS selalu terpelihara dengan baik dan berkelanjutan.

Plt. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,



Marthunis